



PUTUSAN

Nomor 13 /Pid.B/2017/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama Lengkap : **SAIFUL AMRI Pgl. AM**
Tempat Lahir : Payakumbuh
Umur/ Tanggal Lahir : 44 Tahun / 24 April 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegar : Indonesia
aan : Jorong Koto Tuo Kenagarian Koto Tuo
Tempat Tinggal : Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota
: Islam
Agama : Tani
Pekerjaan : SD
Pendidikan

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 13 Desember 2016, Nomor Polisi : Sp-han/38/XII/2016/Reskrim sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017 ;
2. Diperpanjang Oleh penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan penahanan tanggal 30 Desember 2016 , Nomor B-27/N.3.12/Ep.1/12/2016, sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2017 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 9 Pebruari 2017 Nomor Print - 108/N.3.12./Ep.2/02/2017, sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 14 Februari 2017 Nomor : 13/13/Pen.Pid/MH/2017/PN.Tjp, sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati berdasarkan Penetapan tanggal 6 Maret 2017, Nomor

Hal 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/ PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/13/Pen.Pid/KPN/2017/PN.Tjp, sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017 ;

Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukumnya ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor : 13/Pid.B/2017/PN Tjp tertanggal 14 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/Pen.Pid/Sid/2017/ PN Tjp tertanggal 14 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Surat Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor : B.32/N.3.12/Ep.2/02/2017 tertanggal 14 Februari 2017 tentang surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa atas nama Terdakwa **SYAIFUL AMRI Pgl Am** beserta surat dakwaan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1.Menyatakan Terdakwa SAIFUL AMRI Pgl. AM dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**" sebagaimana didakwa dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFUL AMRI Pgl. AM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 27 hal Putusan No.13/Pid.B/2017./PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit handphone merek NOKIA seri 105 warna hitam dengan simcard provider Telkomsel dengan nomor 082169937569;
- b. 1 (satu) unit handphone merek NOKIA seri 1661 warna hitam dengan simcard provider Telkomsel dengan nomor 085264111176;
- c. Uang tunai sebesar Rp. 4.196.000,- (empat juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 4. Menetapkan agar Terdakwa SAIFUL AMRI Pgl. AM dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Menimbang bahwa Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukuman terdakwa karena terdakwa menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa diatas lalu penuntut umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya bahwa penuntut umum tetap pada pertimbangan analisis yuridis dan tetap pada tuntutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SAIFUL AMRI Pgl. AM pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 22.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di warung kopi yang beralamat di Jorong Koto Tuo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 22.15 wib terdakwa yang sedang duduk-duduk di teras warung kopi milik saksi NAFSUN NIZAM sambil main handphone menunggu pembeli/pemasang angka togel tiba-tiba datang anggota Kepolisian Resor 50 Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 4.196.000,- (empat juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone merek Nokia warna hitam yang pada pesan masuk dan berita terkirim tertulis angka-angka pasangan togel dan pada folder konsep terdapat data rekapan angka togel dan setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa pun mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) putaran Singapura dan Hongkong.
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi jenis toto gelap (togel) putaran Singapura setiap hari kecuali hari Selasa dan Jum'at dimulai pukul 12.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib di Sicincin dan untuk putaran Hongkong mulai pukul 21.00 wib

Halaman 4 dari 27 hal Putusan No.13/Pid.B/2017/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan pukul 22.30 wib dengan cara menunggu pemasang/pembeli di warung kopi milik saksi NAFSUN NIZAM, kemudian orang-orang yang ingin memasang angka togel mengirim pesan singkat (sms) kepada terdakwa berupa angka-angka dan jumlah uang taruhannya dan selanjutnya terdakwa langsung mengirimkan angka tersebut ke sdr. ZUL (DPO) sesuai pasangan togel serta jumlah pasangan/taruhan tersebut melalui pesan singkat (sms) sedangkan uang pasangan togel diberikan oleh pemasang/pembeli kepada terdakwa keesokan harinya.

- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan dengan cara memasang angka 0 s/d 9 yang mana angka tersebut dipasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai pasangan mulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan tidak terbatas, yang mana putaran dari angka tersebut menumpang dari putaran angka Singapura dan Hongkong. Adapun angka togel putaran Singapura dikeluarkan sekira pukul 15.45 wib dan putaran Hongkong sekira pukul 23.00 wib dan bagi pemain togel yang angkanya keluar dianggap sebagai pemenang dalam permainan toto gelap (togel) tersebut. Dan bagi pemenang pasangan angka togel akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan pasangan 2 (dua) angka mendapatkan hadiah 60 (enam puluh) kali lipat dari jumlah pasangan/taruhan, pasangan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah pasangan/taruhan dan pasangan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah 2000 (dua ribu) kali lipat dari jumlah pasangan/taruhan.
- Bahwa pemain yang melakukan pemasangan togel pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016, yaitu : sdr. LUBUAK, sdr. MADI, sdr. JACK, sdr. LUSI, sdr. GOMUK (semua pemain tersebut termasuk dalam Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa uang pasangan togel tersebut, terdakwa setorkan kepada sdr. ZUL (DPO) dengan cara diantar langsung ke sdr. ZUL (DPO) setiap hari Selasa dan Jum'at pada pukul 16.00 wib.

Halaman 5 dari 27 hal Putusan No.13/Pid.B/2017/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari permainan togel sebanyak 20 % (dua puluh) persen dari jumlah uang taruhan yang berhasil dikumpulkan, dan keuntungan yang didapat dari permainan togel tersebut, terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.
- Bahwa dengan membuka permainan togel tersebut, telah memberikan kesempatan kepada pemain yang melakukan pemasangan togel dan permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka karena tidak semua pemasang dinyatakan menjadi pemenang dan permainan judi togel tersebut dilakukan terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SAIFUL AMRI Pgl. AM pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 22.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di warung kopi yang beralamat di Jorong Koto Tuo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 22.15 wib terdakwa yang sedang duduk-duduk di

Halaman 6 dari 27 hal Putusan No.13/Pid.B/2017/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teras warung kopi milik saksi NAFSUN NIZAM sambil main handphone menunggu pembeli/pemasang angka togel tiba-tiba datang anggota Kepolisian Resor 50 Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 4.196.000,- (empat juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone merek Nokia warna hitam yang pada pesan masuk dan berita terkirim tertulis angka-angka pasangan togel dan pada folder konsep terdapat data rekapan angka togel dan setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa pun mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) putaran Singapura dan Hongkong.

- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi jenis toto gelap (togel) putaran Singapura setiap hari kecuali hari Selasa dan Jum'at dimulai pukul 12.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib di Sicincin dan untuk putaran Hongkong mulai pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 22.30 wib dengan cara menunggu pemasang/pembeli di warung kopi milik saksi NAFSUN NIZAM, kemudian orang-orang yang ingin memasang angka togel mengirim pesan singkat (sms) kepada terdakwa berupa angka-angka dan jumlah uang taruhannya dan selanjutnya terdakwa langsung mengirimkan angka tersebut ke sdr. ZUL (DPO) sesuai pasangan togel serta jumlah pasangan/taruhan tersebut melalui pesan singkat (sms) sedangkan uang pasangan togel diberikan oleh pemasang/pembeli kepada terdakwa keesokan harinya.
- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan dengan cara memasang angka 0 s/d 9 yang mana angka tersebut dipasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai pasangan mulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan tidak terbatas, yang mana putaran dari angka tersebut menumpang dari putaran angka Singapura dan Hongkong. Adapun angka togel putaran Singapura dikeluarkan sekira pukul 15.45 wib dan putaran Hongkong sekira pukul 23.00 wib dan bagi pemain togel yang angkanya keluar dianggap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang dalam permainan toto gelap (togel) tersebut. Dan bagi pemenang pasangan angka togel akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan pasangan 2 (dua) angka mendapatkan hadiah 60 (enam puluh) kali lipat dari jumlah pasangan/taruhan, pasangan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah pasangan/taruhan dan pasangan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah 2000 (dua ribu) kali lipat dari jumlah pasangan/taruhan.

- Bahwa pemain yang melakukan pemasangan togel pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016, yaitu : sdr. LUBUAK, sdr. MADI, sdr. JACK, sdr. LUSI, sdr. GOMUK (semua pemain tersebut termasuk dalam Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa uang pasangan togel tersebut, terdakwa setorkan kepada sdr. ZUL (DPO) dengan cara diantar langsung ke sdr. ZUL (DPO) setiap hari Selasa dan Jum'at pada pukul 16.00 wib.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari permainan togel sebanyak 20 % (dua puluh) persen dari jumlah uang taruhan yang berhasil dikumpulkan, dan keuntungan yang didapat dari permainan togel tersebut, terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.
- Bahwa dengan membuka permainan togel tersebut, telah memberikan kesempatan kepada pemain yang melakukan pemasangan togel dan permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka karena tidak semua pemasang dinyatakan menjadi pemenang dan permainan judi togel tersebut dilakukan terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dakwaan dan selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

Halaman 8 dari 27 hal Putusan No.13/Pid.B/2017/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi DIAN ERMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel) pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 22.15 wib bertempat di sebuah warung kopi milik saksi NAFSUN NIZAM di Jorong Koto Tuo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel) adalah SAIFUL AMRI Pgl. AM.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa saksi lakukan bersama 6 (enam) anggota Polres 50 Kota.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah mengadakan permainan judi toto gelap (togel) putaran Singapura dan Hongkong dengan uang kontan sebagai taruhannya tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat setempat serta dari hasil penyelidikan saksi bersama tim.
- Bahwa pada saat saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu suasana warung sedang ramai dan posisi terdakwa sedang duduk di kursi di luar warung sambil main handphone kemudian saksi langsung mendekati terdakwa yang sebelumnya saksi sudah mengetahui ciri-ciri terdakwa selanjutnya terdakwa melakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 4.196.000,- (empat juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone merek Nokia warna hitam yang pada pesan masuk dan berita terkirim tertulis angka-angka pasangan togel dan pada folder konsep terdapat data rekapan angka togel, sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres 50 Kota untuk pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 4.196.000,- (empat juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone merek Nokia warna hitam yang pada pesan masuk dan berita terkirim tertulis angka-angka pasangan togel dan pada folder konsep terdapat data rekapan angka togel adalah benar milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel).
- Bahwa terdakwa juga mengakui isi dari sms tersebut adalah pasangan angka togel.
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 4.196.000,- (empat juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) adalah uang pasangan angka togel

Halaman 9 dari 27 hal Putusan No.13/Pid.B/2017/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaran Singapura dan Hongkong yang merupakan hasil penjualan dari hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 sampai dengan hari Senin tanggal 12 Desember 2016.

- Bahwa cara terdakwa mengadakan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut dengan terdakwa duduk di warung milik NAFSUN NIZAM sambil menunggu orang-orang yang ingin memasang angka togel (pembeli) dan menunggu pesan singkat yang berisikan pasangan angka togel ke handphone milik terdakwa, selanjutnya angka pasangan togel tersebut dikirimkan kepada handphone bandar togel sdr. ZUL (DPO) melalui pesan singkat.
- Bahwa cara dari memasang angka togel tersebut mulai 2 (dua) seri angka sampai dengan 4 (empat) seri angka dan uang pasangan dari angka tersebut mulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan tidak terbatas, untuk pemberitahuan pemenang angka togel yang keluar tersebut langsung dari pemutaran angka dari Singapura dan Hongkong, dan angka yang keluar atau menang 2 (dua) seri angka mendapat hadiah 60 (enam puluh) kali lipat dari pasangan uang togel tersebut, 3 (tiga) seri angka mendapat hadiah 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dan 4 (empat) seri angka mendapat hadiah 2000 (dua ribu) kali lipat dari pasangan uang togel, waktu untuk memasang angka togel dimulai dari pukul 18.00 wib sampai dengan pukul 22.30 wib sedangkan untuk pemberitahuan angka togel yang keluar atau menang sekira pukul 23.00 wib yang diberitahukan oleh sdr. ZUL (DPO) melalui handphone, dan untuk pemasang angka togel yang menang akan mendapatkan hadiah berupa uang berkali lipat sesuai dengan pasangan angka togelnya.
- Bahwa situasi dan letak warung milik saksi NAFSUN NIZAM tempat terdakwa mengadakan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut merupakan bangunan yang terbuat dari kayu yang mana bangunannya tersebut terpisah dengan rumah yang terletak di pinggir jalan umum Jorong Koto Tuo yang bisa dilalui dan didatangi oleh masyarakat umum sehingga apabila ada yang melewati jalan tersebut dapat melihat kegiatan di dalam warung tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut bersifat untung-untungan dan mengharapkan hadiah.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) dan terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut dengan cara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 4.196.000,- (empat juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1

Halaman 10 dari 27 hal Putusan No.13/Pid.B/2017/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit handphone merek NOKIA seri 105 warna hitam dengan simcard provider Telkomsel dengan nomor 082169937569 dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA seri 1661 warna hitam dengan simcard provider Telkomsel dengan nomor 085264111176, saksi membenarkan barang bukti tersebut yang saksi temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di warung kopi milik saksi NAFSUN NIZAM.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya ;

2.SAKSI NAFSUN NIZAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa ada penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 22.15 wib bertempat di warung kopi milik saksi di Jorong Koto Tuo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Bahwa penyebab terdakwa ditangkap karena diduga mengadakan permainan judi toto gelap (togel).
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan adalah anggota Polres 50 Kota berpakaian sipil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mengadakan permainan judi toto gelap (togel).
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi sedang berada di dalam warung milik saksi sedang membuatkan minuman kopi untuk pelanggan kemudian datang 7 (tujuh) orang berpakaian biasa yang kemudian saksi ketahui adalah anggota Kepolisian Polres 50 Kota dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta selanjutnya saksi diminta untuk menyaksikan penyitaan terhadap barang bukti dalam permainan judi toto gelap (togel) tersebut.
- Bahwa selain saksi yang ikut menyaksikan penangkapan terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti adalah saksi ALWISBAR Pgl. AL.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan antara lain 2 (dua) unit handphone merek Nokia warna hitam milik terdakwa dan uang tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa sedang merekap angka togel atau orang yang datang menemui terdakwa untuk memesan angka togel di warung milik saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa setiap pagi pergi ke Sicincin dan sore pulang ke Koto Tuo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa di Sicincin.
- Bahwa terdakwa hampir setiap malam ke warung kopi milik saksi untuk minum kopi saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan tetap terdakwa.
- Bahwa situasi dan letak warung milik saksi tempat terdakwa mengadakan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut merupakan bangunan yang terbuat dari kayu yang mana bangunannya tersebut terpisah dengan rumah yang terletak di pinggir jalan umum Jorong Koto Tuo yang bisa dilalui dan didatangi oleh masyarakat umum sehingga apabila ada yang melewati jalan tersebut dapat melihat kegiatan di dalam warung tersebut.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 4.196.000,- (empat juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek NOKIA seri 105 warna hitam dengan simcard provider Telkomsel dengan nomor 082169937569 dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA seri 1661 warna hitam dengan simcard provider Telkomsel dengan nomor 085264111176, saksi membenarkan barang bukti tersebut yang saksi lihat pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di warung kopi milik saksi.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya ;

3.SAKSI ALWISBAR Pgl AL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa ada penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 22.15 wib bertempat di warung kopi milik saksi NAFSUN NIZAM di Jorong Koto Tuo

Halaman 12 dari 27 hal Putusan No.13/Pid.B/2017/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Bahwa penyebab terdakwa ditangkap karena diduga mengadakan permainan judi toto gelap (togel).
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota Polres 50 Kota berpakaian sipil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mengadakan permainan judi toto gelap (togel).
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi sedang berada di dalam warung milik saksi NAFSUN NIZAM sambil minum kopi sedangkan terdakwa duduk dimeja yang berada di teras warung.
- Bahwa selain saksi yang ikut menyaksikan penangkapan terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan antara lain 2 (dua) unit handphone merek Nokia warna hitam milik terdakwa dan uang tunai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan tetap terdakwa.
- Bahwa situasi dan letak warung milik saksi NAFSUN NIZAM tempat terdakwa mengadakan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut merupakan bangunan yang terbuat dari kayu yang mana bangunannya tersebut terpisah dengan rumah yang terletak di pinggir jalan umum Jorong Koto Tuo yang bisa dilalui dan didatangi oleh masyarakat umum sehingga apabila ada yang melewati jalan tersebut dapat melihat kegiatan di dalam warung tersebut.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 4.196.000,- (empat juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek NOKIA seri 105 warna hitam dengan simcard provider Telkomsel dengan nomor 082169937569 dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA seri 1661 warna hitam dengan simcard provider Telkomsel dengan nomor 085264111176, saksi membenarkan barang bukti tersebut yang saksi lihat pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di warung kopi milik saksi.

Halaman 13 dari 27 hal Putusan No.13/Pid.B/2017/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa tidak ada mengajukan saksi ad charge atau saksi yang meringankan terdakwa ;

Menimbang bahwa dipersidangan pula telah didengar keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 22.15 wib di sebuah warung kopi milik saksi NAFSUN NIZAM di Jorong Koto Tuo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota Kepolisian dari Polres 50 Kota.
- Bahwa penyebab saksi ditangkap karena terdakwa mengadakan permainan judi jenis toto gelap (togel) putaran Singapura dan Hongkong.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang duduk sendiri saja di meja yang terletak di teras warung sambil main handphone untuk menunggu pembeli/pemasang di warung milik saksi NAFSUN NIZAM di Jorong Koto Tuo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota dan ada beberapa orang di dalam warung tersebut namun tidak satu meja dengan terdakwa.
- Bahwa pemilik warung saksi NAFSUN NIZAM tidak mengetahui terdakwa menjual angka togel diwarungnya dan tidak pernah juga memasang angka togel.
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi jenis toto gelap (togel) putaran Singapura setiap hari kecuali hari Selasa dan Jum'at dimulai pukul 12.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib di Sicincin dan untuk putaran Hongkong mulai pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 22.30 wib di warung kopi milik saksi NAFSUN NIZAM.
- Bahwa cara terdakwa mengadakan permainan judi jenis toto gelap (togel) putaran Singapura dan Hongkong tersebut dengan menunggu di warung kopi milik saksi NAFSUN NIZAM, kemudian

Halaman 14 dari 27 hal Putusan No.13/Pid.B/2017/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang-orang yang ingin memasang angka togel mengirim sms kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung mengirim angka tersebut ke sdr. ZUL (DPO) sesuai pasangan togel serta jumlah pasangan/taruhan tersebut melalui pesan singkat (sms) dan uang pasangan togel diberikan kepada terdakwa keesokan harinya. Adapun angka togel putaran Singapura dikeluarkan sekira pukul 15.45 wib dan putaran Hongkong sekira pukul 23.00 wib dan bagi pemain togel yang angkanya keluar dianggap sebagai pemenang dalam permainan toto gelap (togel) tersebut.

- Bahwa yang dimaksud dengan permainan judi jenis toto gelap (togel) yang terdakwa lakukan adalah permainan judi dengan cara memasang angka 0 s/d 9 yang mana angka tersebut dipasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai pasangan mulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan tidak terbatas, yang mana putaran dari angka tersebut menumpang dari putaran angka Singapura dan Hongkong, jika angka yang dipasang keluar maka dinyatakan pemenang dan akan mendapatkan hadiah dengan ketentuan pasangan 2 (dua) angka mendapatkan hadiah 60 (enam puluh) kali lipat dari jumlah pasangan/taruhan, pasangan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah pasangan/taruhan dan pasangan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah 2000 (dua ribu) kali lipat dari jumlah pasangan/taruhan.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengadakan permainan judi jenis toto gelap (togel).
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi jenis toto gelap (togel) putaran Singapura dan Hongkong sejak tanggal dan bulan tidak ingat lagi sekira 6 (enam) bulan lalu sampai terdakwa ditangkap.
- Bahwa tujuan terdakwa mengadakan permainan judi jenis toto gelap (togel) adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa persenan dari penjualan angka-angka togel tersebut dan



keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan angka togel setiap harinya sebesar 20 % (dua puluh persen).
- Bahwa setiap permainan judi mempunyai sifat untung-untungan, begitu pun dengan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut yang sifatnya untung-untungan.
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan togel tersebut kepada sdr. ZULKIFLI Pgl. ZUL (DPO).
- Bahwa cara terdakwa mengirimkan angka-angka togel yang sudah dipasang oleh pemain melalui handphone melalui pesan singkat (sms) kepada sdr. ZUL (DPO) dan pasangan angka togel tersebut dinyatakan sah terpasang/terkirim apabila sdr. ZUL (DPO) membalas sms bertuliskan OK.
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang pasangan angka togel tersebut kepada sdr. ZUL (DPO) setiap hari Selasa dan Jum'at pada pukul 16.00 wib.
- Bahwa cara terdakwa menyetorkan uang pasangan angka togel kepada sdr. ZUL (DPO) dengan mengantarkan langsung kepada sdr. ZUL (DPO).
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan uang sebesar Rp. 4.196.000,- (empat juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) adalah uang penjualan angka togel hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 sampai dengan hari Senin tanggal 12 Desember 2016 yang belum terdakwa setorkan kepada sdr. ZUL (DPO) karena biasanya terdakwa melakukan penyetoran pada hari Selasa dan Jum'at.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 yang memasang atau membeli angka toto gelap (togel) kepada terdakwa adalah :
 - Sdr. LUBUAK memasang angka togel putaran Hongkong diantaranya 27 x Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 20 x Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
 - Sdr. MADI memasang angka togel putaran Hongkong diantaranya 27 x Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 24.12.15.42.72 x Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. JACK memasang angka togel putaran Hongkong diantaranya 19.29.39.49 x Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) 91.92.02.20 x Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
- Sdr. LUSI memasang angka togel putaran Hongkong diantaranya 1608.608 x Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), 08 x Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 4380.380.80 x Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- Sdr. GOMUK memasang angka togel putaran Hongkong diantaranya 01 x Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 92.97.711.11 x Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
- Bahwa pembeli angka togel tersebut belum membayarkan uang pasangan angka togel kepada terdakwa karena biasanya yang memasang angka togel malam hari maka pembayaran dilakukan keesokan harinya sekira pukul 09.00 wib pada saat terdakwa pergi ke Sicincin.
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah bertani di Sicincin.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 4.196.000,- (empat juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek NOKIA seri 105 warna hitam dengan simcard provider Telkomsel dengan nomor 082169937569 dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA seri 1661 warna hitam dengan simcard provider Telkomsel dengan nomor 085264111176, terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan saat mengadakan permainan judi jenis toto gelap (togel).

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- a. 1 (satu) unit handphone merek NOKIA seri 105 warna hitam dengan simcard provider Telkomsel dengan nomor 082169937569;
- b. 1 (satu) unit handphone merek NOKIA seri 1661 warna hitam dengan simcard provider Telkomsel dengan nomor 085264111176;
- c. Uang tunai sebesar Rp. 4.196.000,- (empat juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar;

Halaman 17 dari 27 hal Putusan No.13/Pid.B/2017/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Menimbang bahwa Menurut doktrin Hukum Pidana apabila barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang atau benda yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau diperoleh dari suatu tindak pidana maka barang bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas dan keterangan-keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar kejadian penangkapan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 22.15 wib di sebuah warung kopi milik saksi NAFSUN NIZAM di Jorong Koto Tuo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota.
- Bahwa benar yang mengadakan permainan judi jenis toto gelap (togel) adalah SAIFUL AMRI Pgl. AM.
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi jenis toto gelap (togel) putaran Singapura setiap hari kecuali hari Selasa dan Jum'at dimulai pukul 12.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib di Sicincin dan untuk putaran Hongkong mulai pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 22.30 wib di warung kopi milik saksi NAFSUN NIZAM.
- Bahwa benar cara terdakwa mengadakan permainan judi jenis toto gelap (togel) putaran Singapura dan Hongkong tersebut dengan menunggu pemasang/pembeli di warung kopi milik

Halaman 18 dari 27 hal Putusan No.13/Pid.B/2017/PN Tjp.



saksi NAFSUN NIZAM, kemudian orang-orang yang ingin memasang angka togel mengirim pesan singkat (sms) kepada terdakwa berupa angka-angka dan jumlah uang taruhannya dan selanjutnya terdakwa langsung mengirim angka tersebut ke sdr. ZUL (DPO) sesuai pasangan togel serta jumlah pasangan/taruhan tersebut melalui pesan singkat (sms) dan uang pasangan togel diberikan oleh pemasang/pembeli kepada terdakwa keesokan harinya.

- Bahwa benar permainan judi yang terdakwa lakukan dengan cara memasang angka 0 s/d 9 yang mana angka tersebut dipasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai pasangan mulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan tidak terbatas, yang mana putaran dari angka tersebut menumpang dari putaran angka Singapura dan Hongkong.
- Bahwa benar angka togel putaran Singapura dikeluarkan sekira pukul 15.45 wib dan putaran Hongkong sekira pukul 23.00 wib dan bagi pemain togel yang angkanya keluar dianggap sebagai pemenang dalam permainan toto gelap (togel) tersebut.
- Bahwa benar bagi pemenang pasangan angka togel akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan pasangan 2 (dua) angka mendapatkan hadiah 60 (enam puluh) kali lipat dari jumlah pasangan/taruhan, pasangan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah pasangan/taruhan dan pasangan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah 2000 (dua ribu) kali lipat dari jumlah pasangan/taruhan.
- Bahwa benar cara terdakwa menyetorkan uang pasangan angka togel kepada sdr. ZUL (DPO) dengan mengantarkan langsung kepada sdr. ZUL (DPO) setiap hari Selasa dan Jum'at pada pukul 16.00 wib.
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengadakan permainan judi jenis toto gelap (togel) adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa persenan dari penjualan angka-angka togel tersebut dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan angka togel setiap harinya sebesar 20 % (dua puluh persen).
- Bahwa benar setiap permainan judi mempunyai sifat untung-untungan, begitu pun dengan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut yang sifatnya untung-untungan.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengadakan permainan judi jenis toto gelap (togel).
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 yang memasang atau membeli angka toto gelap (togel) kepada terdakwa adalah :
 - Sdr. LUBUAK memasang angka togel putaran Hongkong diantaranya 27 x Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 20 x Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
 - Sdr. MADI memasang angka togel putaran Hongkong diantaranya 27 x Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 24.12.15.42.72 x Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
 - Sdr. JACK memasang angka togel putaran Hongkong diantaranya 19.29.39.49 x Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) 91.92.02.20 x Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
 - Sdr. LUSI memasang angka togel putaran Hongkong diantaranya 1608.608 x Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), 08 x Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 4380.380.80 x Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
 - Sdr. GOMUK memasang angka togel putaran Hongkong diantaranya 01 x Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 92.97.711.11 x Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
- Bahwa terhadap pembeli angka togel tersebut belum membayarkan uang pasangan angka togel kepada terdakwa karena biasanya yang memasang angka togel malam hari maka pembayaran dilakukan keesokan harinya sekira pukul 09.00 wib pada saat terdakwa pergi ke Sicincin.
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi jenis toto gelap (togel) di warung milik saksi NAFSUN NIZAM sudah sekira 6 (enam) bulan sampai terdakwa tertangkap tangan.

Halaman 20 dari 27 hal Putusan No.13/Pid.B/2017/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah bertani di Sicincin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan dakwaan terhadap perbuatan terdakwa dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu Kesatu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. atau Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang bahwa oleh karena penuntut umum mengajukan dakwaan yang berbentuk alternatif maka majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur diatas maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum atau perorangan yang dapat dimintakan

Halaman 21 dari 27 hal Putusan No.13/Pid.B/2017./PN Tjp.



pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan saudara Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa dipersidangan lalu terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa nama terdakwa adalah **SAIFUL AMRI** dan didalam menjalani persidangan Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sehat baik secara Jasmani Maupun Rohani sehingga tidak menyulitkan jalan prosesnya persidangan, kemudian dipersidangan juga telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa juga membenarkan seluruh identitas terdakwa sehingga memang benar bahwa terdakwa yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum didalam persidangan ini adalah terdakwa **SAIFUL AMRI** bukan dikategorikan orang yang keliru atau error in person maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas untuk unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ Judi” adalah permainan yang bersifat untung-untungan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta Barang bukti yang dihubungkan dengan Fakta-fakta dipersidangan yang saling berkesesuaian maka Majelis Hakim menilai bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 22.15 wib di sebuah warung kopi milik saksi NAFSUN NIZAM di Jorong Koto Tuo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor 50 Kota karena telah mengadakan permainan judi jenis toto gelap (togel) yang didukung dengan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa pada saat penangkapan berupa uang tunai sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.196.000,- (empat juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone merek Nokia warna hitam yang pada pesan masuk dan berita terkirim tertulis angka-angka pasangan togel dan pada folder konsep terdapat data rekapan angka togel.

Menimbang Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi jenis toto gelap (togel) putaran Singapura setiap hari kecuali hari Selasa dan Jum'at dimulai pukul 12.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib di Sicincin dan untuk putaran Hongkong mulai pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 22.30 wib dengan cara menunggu pemasang/pembeli di warung kopi milik saksi NAFSUN NIZAM, kemudian orang-orang yang ingin memasang angka togel mengirim pesan singkat (sms) kepada terdakwa berupa angka-angka dan jumlah uang taruhannya dan selanjutnya terdakwa langsung mengirim angka tersebut ke sdr. ZUL (DPO) sesuai pasangan togel serta jumlah pasangan/taruhan tersebut melalui pesan singkat (sms) dan uang pasangan togel diberikan oleh pemasang/pembeli kepada terdakwa keesokan harinya.

Menimbang Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan dengan cara memasang angka 0 s/d 9 yang mana angka tersebut dipasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai pasangan mulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan tidak terbatas, yang mana putaran dari angka tersebut menumpang dari putaran angka Singapura dan Hongkong. Dan bagi pemenang pasangan angka togel akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan pasangan 2 (dua) angka mendapatkan hadiah 60 (enam puluh) kali lipat dari jumlah pasangan/taruhan, pasangan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah pasangan/taruhan dan pasangan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah 2000 (dua ribu) kali lipat dari jumlah pasangan/taruhan.

Menimbang Bahwa pemain yang melakukan pemasangan togel pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016, yaitu : sdr. LUBUAK, sdr. MADI, sdr. JACK, sdr. LUSI, sdr. GOMUK (semua pemain tersebut termasuk dalam Daftar Pencarian Orang).

Menimbang Bahwa uang pasangan togel tersebut, terdakwa setorkan kepada sdr. ZUL (DPO) dengan cara diantar langsung ke sdr. ZUL (DPO).

Halaman 23 dari 27 hal Putusan No.13/Pid.B/2017/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari permainan togel sebanyak 20 % (dua puluh) persen dari jumlah uang taruhan yang berhasil dikumpulkan, dan keuntungan yang didapat dari permainan togel tersebut, terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

Menimbang Bahwa dengan membuka permainan togel tersebut, telah memberikan kesempatan kepada pemain yang melakukan pemasangan togel dan permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka karena tidak semua pemasang dinyatakan menjadi pemenang dan permainan judi togel tersebut, dilakukan terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang bukti yang dihubungkan dengan Fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim menilai bahwa benar uang pasangan togel tersebut, terdakwa setorkan kepada sdr. ZUL (DPO) dengan cara terdakwa antarkan langsung ke tempat sdr. ZUL (DPO) setiap hari Selasa dan Jum'at sedangkan keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual togel tersebut sebanyak 20 % (dua puluh persen) dari jumlah uang taruhan yang berhasil dikumpulkan yang mana sebelum uang tersebut diserahkan kepada sdr. ZUL (DPO) terdakwa sudah terlebih dahulu memotong uang tersebut sebanyak 20 % (dua puluh persen).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian maka menurut hemat majelis hakim untuk unsur-unsur didalam pasal dalam dakwaan Kesatu tidak perlu lagi dipertimbangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur didalam dakwaan penuntut umum didalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi dan terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab maka terdakwa sudah seyogyanya dinyatakan secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Telah Ikut serta menyediakan kesempatan untuk bermain judi didepan umum tanpa izin dari penguasa yang berwenang ”;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana maka sudah seyogyanya pula terdakwa untuk dihukum dengan hukuman setimpal terhadap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana Terhadap diri Terdakwa Maka perlu kiranya Majelis Hakim akan akan mempertimbangkan Hal-hal yang Memberatkan dan Hal-Hal yang meringankan untuk diri Terdakwa;

1. Hal-Hal Yang Memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah

didalam pemberantasan perjudian di Negara Republik Indonesia ;

2. Hal-Hal yang Meringankan ;

- Terdakwa telah berterus terang didalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar permohonan dari terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi terhadap permohonan yang diajukan oleh

Halaman 25 dari 27 hal Putusan No.13/Pid.B/2017/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut merupakan sesuatu hal yang wajar namun perlu dipahami bahwa terhadap proses persidangan haruslah kita menilai secara objektif tanpa ada aspek-aspek kepentingan, sehingga untuk dapat terwujud dan tercapainya tujuan pemidaan yang harus memiliki kepastian, keadilan, dan kemanfaatan didalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat dan bukti-bukti lainnya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, maupun Berita Acara Persidangan telah dianggap seluruhnya tercakup dalam putusan ini dan telah dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena sebelum Putusan diucapkan terdakwa telah ditahan maka sudah seyogyanya pula menurut Majelis Hakim untuk masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nantinya;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan lama pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa maka menurut Majelis Hakim untuk sisa pidana yang harus dijalani oleh terdakwa nantinya harus tetap terdakwa berada didalam tahanan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA seri 105 warna hitam dengan simcard provider Telkomsel dengan nomor 082169937569;
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA seri 1661 warna hitam dengan simcard provider Telkomsel dengan nomor 085264111176;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena barang bukti tersebut

Halaman 26 dari 27 hal Putusan No.13/Pid.B/2017./PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan perjudian yaitu dengan cara memesan nomor toto gelap melalui alat tersebut berupa Handphone yang dijadikan barang bukti maka menurut pandangan Majelis Hakim sudah seharusnya barang-barang bukti ini sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang selanjutnya yaitu :

- Uang tunai sebesar Rp. 4.196.000,- (empat juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena barang-barang bukti ini merupakan alat kejahatan yaitu hasil penjualan nomor toto gelap (togel) terhadap terdakwa namun oleh karena barang bukti ini memiliki nilai ekonomis yaitu berbentuk uang maka sudah seharusnya barang butki ini dirampas untuk negara ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka sudah seyogyanya terdakwa dibebani membayar ongkos perkara sebagaimana diatur didalam pasal 222 KUHP yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan nantinya;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

Halaman 27 dari 27 hal Putusan No.13/Pid.B/2017/PN Tjp.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL AMRI Pgl AM** Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “ Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ” ;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Oleh Karena Itu Dengan Pidana Penjara Selama 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan Masa Penahanan yang telah dijalani Oleh Terdakwa dikurangkan Seluruhnya dari Pidana Yang Dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa Untuk Tetap Ditahan ;
5. Memerintahkan Barang Bukti Berupa ;
 - 1 (satu) unit handphone merek NOKIA seri 105 warna hitam dengan simcard provoder Telkomsel dengan nomor 082169937569;
 - 1 (satu) unit handphone merek NOKIA seri 1661 warna hitam dengan simcard provoder Telkomsel dengan nomor 085264111176;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 4.196.000,- (empat juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara

Halaman 28 dari 27 hal Putusan No.13/Pid.B/2017./PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Kepada Terdakwa Untuk Membayar Biaya Perkara
Sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada hari **Senin tanggal 13
Maret 2017**, oleh kami **HENDRI IRAWAN, SH.**, Sebagai Hakim
Ketua Majelis **M. IQBAL HUTABARAT, SH. MH** dan **JUNTER
SIJABAT, S.H.M.H** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
terdebut diucapkan pada hari **Rabu Tanggal 15 Maret 2017** oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk
umum, dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZULHELM**
sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati,
serta dihadiri oleh **WINALIA OKTORA, S.H.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**1. M. IQBAL HUTABARAT, S.H. M.H.
S.H.**

HENDRI IRAWAN,

2. JUNTER SIJABAT, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI

ZULHELM

Halaman 29 dari 27 hal Putusan No.13/Pid.B/2017./PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 27 hal Putusan No.13/Pid.B/2017./PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)